

### BAB III

## TRADISI MASYARAKAT DESA UJANMAS LAMA DALAM PENGHORMATAN TERHADAP PUYANG

#### A. Sekilas Tentang *Puyang*

*Puyang* dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya daerah uluan, dapat diartikan sebagai nenek moyang. Konsepsi *puyang* ini muncul atas kesadaran ikatan genealogis masyarakat yang didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama yaitu *puyang*.<sup>1</sup> Berawal dari unit masyarakat nomaden yang memiliki keinginan untuk hidup menetap dengan cara bertani. Dari kelompok masyarakat yang memilih untuk menetap tersebut kemudian mereka mendirikan dusun-dusun tetap yang memiliki ikatan kekerabatan yang berasal dari garis keturunan yang sama, yang diistilahkan dengan satu *kepuyangan* tertentu.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata *puyang* melainkan poyang yang memiliki arti datuk, leluhur atau nenek moyang.<sup>3</sup> Seperti yang disebutkan oleh Peeters dalam bukunya yang mengatakan bahwa poyang merupakan leluhur bagi masyarakat uluan Sumatera Selatan.<sup>4</sup> Penyebutan kata poyang menjadi *puyang* dikarenakan dialek dari masyarakat melayu Uluan Sumatera Selatan yang juga berarti menyebutkan seorang nenek moyang. Dalam mitologi masyarakat Sumatera Selatan,

---

<sup>1</sup> Amilda, "Hulu dan Hilir: Sebuah Representasi dari Identitas Budaya Masyarakat Sumatera Selatan" dalam *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016), h. 152.

<sup>2</sup> Dedi Irwanto M. Santun, Murni, dan Supriyanto, *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang* (Yogyakarta: Eja Publisher, 2010), h. 13.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1208.

<sup>4</sup> John Peeters, *Kaum Tuo Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Penerjemah Sutan Maimoen (Jakarta: INIS, 1997), h. 87.

*puyang* tidak selalu ditujukan untuk manusia, tetapi *puyang* juga dapat berupa harimau Sumatera maupun hewan lain yang dipercaya memiliki kekuatan gaib atau menguasai suatu kawasan hutan dan rawa gambut.<sup>5</sup>

Zulyani Hidayah dan Hari Radiawan dalam buku laporannya menyebutkan bahwa leluhur yang dianggap sebagai cikal bakal kelompok manusia disebut dengan istilah yang sama yaitu *puyang*. Sedangkan cara-cara orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok keturunan dari *puyang* tertentu disebut dengan *kepuyangan*.<sup>6</sup>

Ari Panji berpendapat bahwa *puyang* dalam konsep masyarakat uluan Sumatera Selatan merupakan julukan bagi seorang tokoh yang dianggap memiliki kesaktian dan kharisma sehingga tokoh tersebut akan disegani, dihormati, dan dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat pengikutnya.<sup>7</sup> Sedangkan Yunar selaku ketua adat Kecamatan Ujanmas, menyatakan istilah *puyang* lebih kepada pengertian seorang tokoh yang memiliki pengaruh dalam merintis perkembangan sebuah wilayah menjadi sebuah dusun atau desa.<sup>8</sup>

Konsep *puyang* tidak hanya terdapat di masyarakat Uluan Sumatera Selatan, namun juga terdapat pada masyarakat iliran seperti Palembang. Akan tetapi, *puyang*

---

<sup>5</sup> Ridzki Sigit, "Membaca Puyang: Cerita Harimau Sumatera dalam Narasi Budaya", diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2018/02/21/membaca-puyang-cerita-harimau-sumatera-dalam-narasi-budaya/amp/> pada tanggal 28 Juli 2021 Pukul 21.16 WIB.

<sup>6</sup> Zulyani Hidayah dan Hari Radiawan, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatra Selatan* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1993), h. 22.

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Kemas Ari Panji (Sejarawan), Palembang pada tanggal 3 Oktober 2021.

<sup>8</sup> Wawancara pribadi dengan Yunar (Ketua Adat Kecamatan Ujanmas), Desa Ujanmas Baru pada tanggal 24 Mei 2021.

di wilayah iliran ini diidentikkan bukan sebagai jelmaan leluhur asal atau lebih kepada makam-makam pembesar orang iliran yang kemudian disebut oleh orang uluan tersebut sebagai *puyang*. Penyebutan *puyang* dalam masyarakat iliran tidak lepas dari kepercayaan masyarakat uluan yang datang ke daerah iliran. Selain itu bagi masyarakat iliran, khususnya Palembang, yang lebih Islami persepsi akan tokoh keramat cenderung kepada tokoh seorang kiyai atau ulama yang menyebarkan syiar Islam di kampungnya.<sup>9</sup>

Sama halnya dengan masyarakat Desa Ujanmas Lama, mereka mengartikan *puyang* sebagai orang yang dituakan atau orang yang pertama kali mendiami dan mendirikan suatu wilayah atau pendiri desa.<sup>10</sup> Seperti pendapat dari salah satu warga Desa Ujanmas Lama yang mengatakan bahwa “*puyang tu yang pertame kali ade di duson ini, asal jeme yang ade di duson ini. Tingkatannye lebeh dari ninek*” (*puyang itu orang yang pertama kali berada di dusun ini, asal mula orang yang ada di dusun ini. Tingkatannya lebih dari nenek*).<sup>11</sup> Dari pendapat tersebut masyarakat Desa Ujanmas Lama memiliki pandangan yang sama mengenai *puyang* sama seperti masyarakat di wilayah uluan lainnya.

Dari beberapa pendapat di atas menarik kesimpulan bahwa *puyang* merupakan sosok yang memiliki pengaruh dalam pembentukan dan perkembangan suatu

---

<sup>9</sup> Wawancara pribadi dengan Dedi Irwanto (Sejarawan), Palembang pada tanggal 6 November 2021.

<sup>10</sup> Wawancara pribadi dengan Ramsyah (Kasi Kesra), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 24 Mei 2021.

<sup>11</sup> Wawancara pribadi dengan Riyati (Warga Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 24 Mei 2021.

peradaban dalam sebuah komunitas masyarakat dalam bentuk desa. Tokoh *puyang* dapat mengacu kepada dua konsepsi, yaitu dimana *puyang* yang merupakan nenek moyang yang dianggap sebagai tokoh yang mendirikan sebuah desa dan juga *puyang* yang merupakan tokoh seorang penyebar dari agama Islam dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang sama-sama dianggap sakral. Hal ini dikarenakan pengkultusan dari tokoh *puyang* tersebut oleh masyarakat sekitarnya.

#### **B. Puyang Bagi Masyarakat Desa Ujanmas Lama**

Dalam cerita dan catatan masyarakat setempat, tokoh *puyang* seringkali menjadi sebuah mitos dan legenda. Setelah kematiannya, sosok seorang *puyang* akan sangat dihormati oleh masyarakat sebagai pengikutnya. Kedudukannya sebagai sosok nenek moyang serta tempatnya yang berada di daerah pegunungan memberikan identitas tambahan pada pemukiman tersebut.<sup>12</sup>

Masyarakat seringkali menganggap *puyang* sebagai sesuatu yang harus dihormati, hal tersebut terlihat dengan adanya kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan makam *puyang* sebagai tempat yang sakral. Sehingga banyak orang yang berziarah ke makam dengan tujuan berdoa dan menjaga kebersihan makam. Selain itu, banyak juga yang memiliki tujuan lain seperti meminta pertolongan. Situasi seperti ini menyebabkan bercampurnya kepercayaan yang sudah ada sejak lama dengan ajaran Islam yang datang setelahnya. Dalam kehidupan masyarakat primitif

---

<sup>12</sup> Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 8.

mereka hampir sepenuhnya percaya arwah nenek moyang yang selalu menemani mereka baik dalam keadaan senang ataupun susah.<sup>13</sup>

Dalam masyarakat Islam, pemuliaan sosok *puyang* sering diwujudkan dalam bentuk ziarah makam yang bertujuan untuk menghormati leluhur mereka yang telah berjuang mengajarkan, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran Islam di daerah tempat *puyang* tersebut tinggal. Sikap penghormatan terhadap *puyang* sering kali dikaitkan dengan kepercayaan akan kesaktian, karamah, berkah, dan syafaat yang bisa mengabulkan segala permohonan atau nazar bagi peziarah yang berkunjung.<sup>14</sup>

Di Desa Ujanmas Lama sendiri memiliki banyak *puyang* karena pada masa sebelum terbentuknya desa ini hanya terdapat kelompok-kelompok kecil masyarakat yang mendiami daerah-daerah tertentu dengan *puyang* sebagai pemimpin kelompoknya. Diantara *puyang-puyang* tersebut ialah *Puyang Ki Agung*, *Puyang Raden*, *Puyang Panang Semarang*, *Puyang Kiemas*, *Puyang Setiye*, *Puyang Kumbang*, *Puyang Imam Perbe*, *Puyang Makdum*, dan *Puyang Bang Bengok*. *Puyang Bang Bengok* memiliki nama asli Purnawan Jaga Lenggang. Bang Bengok merupakan sebuah julukan bagi *puyang* tersebut karena memiliki badan yang besar dan gemuk.

---

<sup>13</sup> Aldo Valentino, "Makam Puyang Ramobayang di Desa Embawang sebagai Situs Sejarah Kabupaten Muara Enim Tahun 1991-2018". *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, h. 4.

<sup>14</sup> Yunika Wulandari, "Tradisi Ziarah Kubur Puyang dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan". *Skripsi*, Program Studi Studi agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 82.



**Gambar 3. 1. Makam *Puyang* Bang Bengok**  
(Sumber: Koleksi pribadi pada 17 Agustus 2021)



**Gambar 3. 2. Batu Tanda Makam *Puyang* Bang Bengok**  
(Sumber: Koleksi pribadi pada 17 Agustus 2021)

Masyarakat Desa Ujanmas Lama sampai saat ini masih sangat mempercayai dan menghormati keberadaan, serta kekuatan magis dari *puyang* yang ada di desa ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai *puyang*. Seperti salah satu tokoh pemerintahan, Bapak Iwan Tarmizi selaku kepala desa meyakini karamah dari makam *puyang* sebagai

makam leluhur yang suci dan harus dihormati.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan yang kuat terhadap *puyang* yang ada di desa tersebut.

Masyarakat juga memahami *puyang* sebagai sosok orang pertama yang membentuk suatu kelompok masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedi bahwa *puyang* adalah orang yang pertama kali berada pada suatu wilayah dan mendirikan desa.<sup>16</sup> Ia percaya bahwa *puyang* adalah sosok leluhur mereka yang memiliki kesaktian sehingga makam dari *puyang* tersebut adalah makam keramat yang harus dihormati. Masyarakat juga memiliki kepercayaan bahwa jika ada orang yang mengambil benda apapun yang ada di sekitar makam *puyang* maka orang tersebut akan celaka.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa umumnya setiap masyarakat memiliki kepercayaan terhadap *puyang* sebagai sosok leluhur. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam pemaknaan akan sosok *puyang*, masyarakat tetap meyakini akan karamah ataupun kekuatan magis serta kesakralan dari makam *puyang* yang ada di Desa Ujanmas Lama ini sebagai tempat keramat yang harus dihormati. Adapun bentuk penghormatan tersebut tertuang dalam beberapa tradisi yang ada pada masyarakatnya, seperti tradisi ziarah makam *puyang*, penghormatan terhadap benda-benda peninggalan *puyang*, serta penerapan hukum adat yang sudah menjadi warisan dari *puyang* mereka.

---

<sup>15</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 24 Mei 2021.

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan Dedi (Warga Desa), Desa Ujanmas Baru pada tanggal 24 Mei 2021.

### **C. Tradisi-tradisi Masyarakat Desa Ujanmas Lama dalam Menghormati Puyang**

Tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang mereka.<sup>17</sup> Dalam kamus istilah Antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu suatu kompleks konsep dan aturan yang stabil dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya suatu kebudayaan yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam kehidupan masyarakat Desa Ujanmas Lama terdapat beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terkait kepercayaan terhadap *puyang*. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap *puyang* sebagai leluhur mereka. Berikut peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk tradisi penghormatan tersebut.

#### **1. Tradisi Ziarah Makam *Puyang***

##### **a. Pengertian Ziarah**

Secara etimologis kata ziarah berarti melakukan kunjungan ke suatu tempat yang dianggap keramat (mulia, makam, dsb).<sup>19</sup> Kata ziarah berasal dari Nabi Muhammad saw., yaitu *ziyarah* yang terdapat dalam berbagai buku hadist. Sedangkan secara terminologi, ziarah berarti mengunjungi dari waktu ke waktu kuburan orang yang telah meninggal untuk memohon rahmat Allah

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1727.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Kamus Istilah Antropologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 2.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1824.

swt. bagi orang yang dimakamkan di dalamnya dan mengambil perumpamaan dan peringatan agar hidup harus mengingat kematian dan nasib di kemudian hari di akhirat.<sup>20</sup>

Berdasarkan syariat Islam, ziarah ke kubur bukan hanya sekedar mengunjungi kuburan atau berziarah untuk mengetahui kuburan atau makam, kedatangan seseorang ke kuburan atau makam juga dapat bertujuan untuk mendoakan orang yang dikuburkan.<sup>21</sup> Dengan demikian, ziarah dapat diartikan sebagai kunjungan ke tempat seseorang yang dikubur dengan tujuan berdoa agar orang tersebut diberikan tempat yang layak di sisi Allah swt., mengambil hikmah dan juga sebagai sarana pengingat akan kematian.

Ziarah kubur merupakan suatu tindakan yang sudah ada sejak lama dan sudah menjadi warisan nenek moyang sebelum datangnya Islam ke nusantara. Islam datang dengan penuh toleransi tidak melarang masyarakat untuk melakukan tradisi yang telah mereka lakukan sejak lama. Islam memperbolehkan masyarakat melakukan kegiatan ziarah dengan mengubah tujuan dan berbagai ritual yang dilakukan oleh para peziarah dalam kegiatan berziarah.

Ziarah masih terus dilakukan oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia. Ziarah dijadikan sebagai salah satu sarana kegiatan spiritual umat

---

<sup>20</sup> Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur Dalam Masyarakat Melayu Kuantan", *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, Vol. 11, No. 2 Juli-Desember 2014, h. 255.

<sup>21</sup> Sutejo Ibnu Pakar, *Panduan Ziarah Kubur* (Cirebon: Kamu NU CV Aksarasatu, 2015), h. 39.

Islam sebagai suatu bentuk dari kebebasan dalam beribadah. Ziarah bahkan sudah menjadi suatu kegiatan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu baik secara individu maupun secara berkelompok.

b. Ziarah Makam *Piyang* Masyarakat Desa Ujanmas Lama

Setiap manusia memiliki budayanya masing-masing diwujudkan dalam bentuk gagasan atau ide-ide, aktivitas dan tindakan serta benda-benda yang diciptakan oleh manusia.<sup>22</sup> Wujud kebudayaan juga terkandung dalam sistem religi pada setiap anggota masyarakat yang menjadi suatu fakta kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang memiliki hubungan dengan religi dilandasi oleh getaran jiwa yang biasa disebut sebagai emosi keagamaan. Hal inilah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan tindakan keagamaan. Dalam hal ini, tindakan tersebut berupa tradisi ziarah kubur.

Jauh sebelum agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah mempunyai kepercayaan berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini membuat masyarakat Indonesia percaya pada roh dan kekuatan magis nenek moyang mereka.

Pada suatu kegiatan ziarah biasanya timbul kepercayaan terhadap sumber kekuatan sehingga timbul sikap sakral dari segala sesuatu baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini ziarah

---

<sup>22</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Fa. Aksara Baru, 1985), h. 186.

makam bukanlah apa yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan tetapi pada hakikatnya dan apa yang memberi makna pada tindakan tersebut.<sup>23</sup> Begitu juga jika dikaitkan dengan makam *puyang* yang artinya makam yang diyakini sebagai makam leluhur dalam suatu masyarakat. Seringkali makam dari seorang *puyang* dianggap memiliki sesuatu hal yang magis dan disakralkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun konsep dunia sakral agaknya sama di seluruh Indonesia, peran dan sifat tradisi ziarah akan berbeda secara mencolok dari daerah satu dengan daerah lainnya.<sup>24</sup>

Di Desa Ujanmas Lama terdapat makam *puyang* yang dianggap sakral dan sangat dihormati oleh masyarakatnya hingga saat ini. Keberadaan makam *puyang* di Desa Ujanmas Lama telah membentuk suatu kebudayaan yang berupa tradisi ziarah makam *puyang*. Hal ini merupakan suatu wujud dari tindakan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur mereka.

Ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan suatu kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh masyarakatnya. Selain sebagai bentuk penghormatan, tradisi ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan sebuah wujud dari tanda terimakasih kepada

---

<sup>23</sup> Yunika Wulandari, "Tradisi Ziarah Kubur Puyang Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan Di Desa Sukabanjar Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan", *Skripsi*, (Lampung: Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 72.

<sup>24</sup> Henri Chambert-Loir dan Claude Guillot, *Ziarah dan Wali di Dunia Islam*, Penerjemah Jean Couteau dkk. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta bekerjasama dengan École française d'Extrême-Orient dan Forum Jakarta-Paris, 2007), h. 333.

*puyang* mereka karena telah menemukan serta mendirikan desa tempat mereka tinggal saat ini.

Pada dasarnya tradisi ziarah ke makam *puyang* memiliki persamaan dengan konsep ziarah makam pada umumnya, hanya saja ada beberapa perbedaan yang juga ikut berpengaruh terhadap pemaknaan dari setiap perbuatan yang dilakukan dalam tradisi ziarah tersebut. Selain itu, perbedaan suku, adat istiadat, dan kebiasaan pada masing-masing masyarakat yang berbeda juga menghasilkan pandangan yang berbeda pula.

Di Desa Ujanmas Lama untuk waktu pelaksanaan tradisi ziarah makam *puyang* dilaksanakan pada bulan Agustus, tepatnya sehari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>25</sup> Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa *puyang* sama seperti sosok seorang pahlawan yang telah mendirikan Desa Ujanmas Lama yang menjadi tempat bagi mereka untuk tinggal hingga saat ini. Adapun dalam proses pelaksanaan dari tradisi ziarah makam *puyang* memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Persiapan

Sebelum dilaksanakannya sebuah acara biasanya dilakukan persiapan agar kegiatan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Sebelum melaksanakan tradisi ziarah makam *puyang* biasanya terdapat beberapa persiapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujanmas Lama. Tahap

---

<sup>25</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 17 Agustus 2021.

pertama yang dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan rapat atau musyawarah mengenai kapan dan bagaimana proses yang dilakukan untuk ziarah makam *puyang* tersebut.

Setelah sepakat atas musyawarah tersebut kemudian lembaga adat akan mempersiapkan barang-barang peninggalan dari *puyang* untuk dibawa pada saat pelaksanaan ziarah makam *puyang* dilakukan. Setelah semua barang telah disiapkan kemudian masyarakat bersama-sama melakukan gotong royong untuk *besiang* atau pembersihan mulai dari jalan menuju pemakaman hingga area sekitar lingkungan pemakaman.

## 2) Proses Pelaksanaan

Tradisi ziarah makam *puyang* di Desa Ujanmas Lama merupakan kegiatan tahunan lembaga adat Desa Ujanmas Lama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat beserta jajaran pemerintahan desa. Tahap awal dari pelaksanaan tradisi ini yaitu dimulai dengan sambutan yang diberikan oleh pemerintah desa dan dilanjutkan sambutan dari lembaga adat desa.

Setelah kata sambutan, ketua lembaga adat kemudian memberikan semacam pidato yang menjelaskan mengenai sejarah *kepuyangan* mulai sejak pertama kali *puyang* berada di daerah tersebut hingga terbentuklah sebuah sistem pemerintahan seperti desa pada saat ini. Selain menjelaskan tentang sejarah *kepuyangan* dan terbentuknya desa, ketua lembaga adat juga menjelaskan mengenai peninggalan-peninggalan dari *puyang* hingga wasiat *puyang* mengenai batas wilayah desa mereka.

### 3) Penutupan

Setelah rangkaian acara dilaksanakan, pada tahap akhir masyarakat berdoa bersama dengan tujuan mendoakan ahli kubur agar segala amalnya diterima oleh Allah swt., diringankan siksa kuburnya dijadikan lapang kuburnya.

Tradisi ziarah makam *puyang* bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan sebuah kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan adanya tradisi ziarah ini, selain sebagai pengingat akan kematian, masyarakat juga akan mengenal serta mengetahui sejarah *puyang*, asal usul nenek moyang mereka, dan sejarah terbentuknya serta batas-batas wilayah Desa Ujanmas Lama itu sendiri.<sup>26</sup>



**Gambar 3. 3. Tradisi Ziarah Makam *Puyang* Masyarakat Desa Ujanmas Lama**  
(Sumber: Koleksi pribadi Bapak Iwan Tarmizi pada 16 Agustus 2019)

Sifat sakral dari makam *puyang* menjadikan tradisi ziarah makam *puyang* bukan hanya pada suatu tradisi tahunan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa. Faktanya praktik ziarah makam *puyang* juga dilakukan

---

<sup>26</sup> Wawancara pribadi dengan Iwan Tarmizi (Kepala Desa), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 17 Agustus 2021.

untuk beberapa kepentingan lainnya. Kepercayaan dari masyarakat akan kekuatan-kekuatan magis yang ada pada makam *puyang* tersebut membuat masyarakat melakukan ziarah dengan maksud dan tujuan tersendiri.

Seperti pada sebuah kasus ketika seseorang yang akan mengikuti pemilihan kepala desa. Pada kebiasaan masyarakat Desa Ujanmas Lama maka orang yang menjadi calon tersebut akan melakukan ziarah makam *puyang* dengan maksud meminta izin untuk menjadi pemimpin di desa tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang ingin mengetahui dan akan melakukan sebuah penelitian terkait *puyang* yang ada di Desa Ujanmas Lama. Mereka diberitahukan untuk melakukan ziarah makam *puyang* sebagai penghormatan juga untuk meminta izin sebelum melaksanakan penelitian.

## **2. Penghormatan Terhadap Benda-benda Peninggalan *Puyang***

Benda peninggalan merupakan sebuah warisan leluhur juga menjadi bukti sejarah yang bisa digunakan sebagai media untuk menumbuhkan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, sangat diperlukan upaya pelestarian terhadap benda peninggalan agar benda tersebut terlindungi dari berbagai kerusakan baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun oleh proses alam. Sebagai warisan budaya, benda-benda peninggalan leluhur akan menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kreatif bangsa serta dasar kesadaran nasional dalam pembangunan.

Di Indonesia banyak ditemukan benda peninggalan leluhur. Akan tetapi benda tersebut hanya akan menjadi sebuah benda tanpa makna jika tidak ada upaya untuk menafsirkan ataupun memahami makna yang terkandung di dalamnya.

Benda-benda peninggalan tersebut merupakan sebuah manifestasi dari hasil kegiatan manusia pada masa lampau. Oleh sebab itu, memahami benda peninggalan akan sangat penting untuk mengetahui bagaimana kehidupan para leluhur pada zaman dahulu.<sup>27</sup>

Di Desa Ujanmas Lama sendiri terdapat beberapa benda-benda peninggalan *puyang* yang menjadi warisan bagi masyarakat itu sendiri. Benda-benda tersebut yaitu dua buah naskah, senjata seperti keris, golok dan meriam, dan sebuah Al-Qur'an. Benda-benda tersebut beberapa masih tersimpan di Desa Ujanmas Lama, seperti sebuah naskah, Al-Qur'an, meriam, golok, dan keris. Sedangkan untuk naskah yang satunya lagi sudah berada di museum di Jakarta.<sup>28</sup>

a. Naskah



**Gambar 3. 4. Naskah Ulu *Bebue***

(Sumber: Koleksi Pribadi Isran Effendi pada tanggal 16 Agustus 2021)

Secara bahasa kata naskah berasal dari bahasa Arab yaitu *nuskhatun* yang memiliki arti secarik kertas. Naskah merupakan bahan tulisan tangan yang memuat ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil kebudayaan masa

<sup>27</sup> L. R. Retno Susanti, "Nilai-nilai budaya yang Terdapat Pada Benda-benda Peninggalan Purbakala dan Upaya Pelestariannya", *Fajar Historia*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, h. 85.

<sup>28</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

lampau. Naskah juga merupakan salah satu sumber primer paling otentik yang dapat menutup jarak antara masa lalu dan masa kini.<sup>29</sup>

Sebelum adanya percetakan, segala bentuk dokumen tertulis harus dibuat dan direproduksi secara tulis tangan. Biasanya naskah dibuat dalam bentuk gulungan atau buku, dan terdiri dari lontar/*nipah*, *dluwang/daluang* (kertas tradisional berserat kasar dari kulit pohon), dan kertas.<sup>30</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, naskah tidak hanya ditulis dengan tangan melainkan dapat juga dicetak pada batu ataupun diketik dengan menggunakan mesin tik.

Di wilayah Sumatera Selatan, tradisi tulis sudah ada sejak abad ke-7 Maschi. Hal ini terlihat dari berbagai tulisan yang ada di prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di daerah Palembang dan sekitarnya. Seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti lainnya. Sejak itu, tradisi tulis di Sumatera Selatan terus berkembang dengan banyak ditemukan artefak berupa tulisan dengan beberapa jenis huruf seperti huruf Arab, huruf *Ka-Ga-Nga* (huruf ulu), Jawa dan Latin.<sup>31</sup>

Naskah yang banyak berkembang di wilayah Sumatera Selatan adalah naskah dengan aksara *Ka-Ga-Nga* atau aksara ulu. Menurut Ahmad Rapanic, kata ulu ditempatkan dalam naskah-naskah tersebut karena tempat

---

<sup>29</sup> Nuzulur Ramadhona, "Suntingan Teks dan Analisis Isi Pada Naskah Ulu Sumatera Selatan Dalam Koleksi Peti PNRI No. 91/3 +", *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi*, Vol. 24 (1), Mei 2019, h. 49.

<sup>30</sup> Wahyu Rizky Andhifani, "Naskah Ulu Tanduk Kerbau: Sebuah Kajian Filologi", *Forum Arkeologi*, Vol. 26, No. 2, Agustus 2013, h. 145.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 146.

berkembangnya berada di pemukiman hulu sungai yang dikenal dengan daerah uluan. Sedangkan menurut Andhifani, naskah ulu merupakan dokumen tulisan tangan yang diduga berasal dari daerah uluan yang dalam hal ini adalah dataran tinggi Bukit Barisan.<sup>32</sup>

Naskah ulu tersebar di berbagai wilayah uluan secara merata, seperti pada daerah Lahat, Pagaralam, Lintang, Rawas, Lubuklinggau, Muara enim, Prabumulih, Danau Ranau, Komering Ulu, dan Komering Ulu Timur. Bahan yang biasa digunakan dalam penulisan naskah ulu dan masih banyak ditemukan yaitu bambu, kulit kayu, tanduk, dan kertas eropa.<sup>33</sup>

Di wilayah Muara Enim, tepatnya di Desa Ujanmas Lama terdapat sebuah naskah kuno peninggalan dari leluhur mereka yaitu *Puyang* Bang Bengok yang menurut masyarakat adalah orang yang mendirikan sekaligus menjadi pemimpin desa tersebut. Naskah peninggalan *Puyang* Bang Bengok ini oleh masyarakat disebut *bebue* atau piagam batas desa. Naskah ini ditulis pada media kulit kayu atau kaghas dengan menggunakan tinta yang terbuat dari getah kayu jadam. Naskah yang bertuliskan aksara ulu tersebut pada saat ini disimpan di kantor desa.

Naskah ini merupakan sebuah wasiat dari puyang Bang Bengok yang ditulis untuk anak cucunya. Naskah ini berisikan tentang sebuah batas


---

<sup>32</sup> Wahyu Rizky Andhifani dan Nuzulur Ramadhona, "Naskah Ulu Puyang Bang Mangu': Sebuah Batas Wilayah", *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 13, Edisi No. 1, Juni 2021, h. 73.

<sup>33</sup> Ahmad Rapanie Igama, "Surat Ulu: Tradisi Tulis Masa Lalu Sumatra Selatan", artikel diakses pada 24 Oktober 2021 dari <https://lingdy.aa-ken.jp>.

wilayah antara wilayah yang dipimpin *Puyang* Bang Bengok yaitu Desa Ujanmas Lama dengan wilayah desa dari *puyang-puyang* lainnya.<sup>34</sup>

Dalam naskah yang berjumlah 26 halaman tersebut terdapat kalimat *bismillah hirahmani rahhim* yang terletak pada awal naskah setelah tanda lingkaran. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ajaran agama Islam dalam penulisan naskah tersebut. Pengaruh ajaran Islam dalam naskah yang menggunakan lafaz *basmallah* sama seperti dalam kitab suci Al-Qur'an yang biasanya menggunakan lafaz *basmallah* dalam awal kalimat. Lafaz *basmallah* biasanya juga digunakan oleh umat Islam dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan kerajaan lain baik untuk keperluan administrasi maupun kepentingan lainnya.<sup>35</sup>



**Gambar 3. 5. Kalimat *basmalah* pada awal naskah**  
(Sumber: Dokumentasi pribadi pada tanggal 16 Agustus 2021)

Melalui naskah ini membuktikan bahwa tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Desa Ujanmas Lama mengenai *Puyang* Bang Bengok dan wilayah kekuasaannya merupakan hal yang tepat terkait dari isi naskah

---

<sup>34</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

<sup>35</sup> Wahyu Rizky Andhifani dan Nuzulur Ramadhona, "Naskah Ulu Puyang Bang Mangu': Sebuah Batas Wilayah", *Jurnal Arkeologi Papua*, Vol. 13, Edisi No. 1, Juni 2021, h. 81-82.

tersebut. Dari naskah tersebut terlihat *Puyang* Bang Bengok sangat menjaga dan mempertahankan wilayah ini untuk ditinggali oleh anak, cucu, dan seluruh masyarakatnya hingga saat ini. Dan dari naskah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujanmas Lama pada masa itu sudah mengenal tulisan yang menggunakan aksara ulu.

b. Al-Qur'an



**Gambar 3. 6. Al-Qur'an**

(Sumber: Koleksi pribadi Isran Effendi pada tanggal 16 Agustus 2021)

Peninggalan puyang selanjutnya adalah sebuah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat yang beragama Islam. Mereka percaya bahwa Al-Qur'an adalah puncak dan penutup dari wahyu Allah swt. yang diperuntukkan bagi manusia dan merupakan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril.

Dari segi bahasa, Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang.<sup>36</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, Al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., melalui Malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman bagi kehidupan manusia; kitab suci umat Islam.<sup>37</sup>

Sejarah penulisan kitab suci Al-Qur'an atau pencatatan dalam bentuk teks terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, dimulai dari masa Nabi Muhammad saw., kemudian terjadi pembukuan menjadi teks yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan selesai pada masa Khalifah Utsman bin Affan.<sup>38</sup>

Seiring dengan perkembangan dan persebaran agama Islam ke berbagai daerah, penulisan Al-Qur'an pun turut mengalami perubahan, baik dari metode/teknik maupun dari bahan media tulis, dari yang sederhana hingga yang modern. Di Indonesia, perkembangan penulisan Al-Qur'an sudah berlangsung sejak lama, berawal dengan cara manual (manuskrip), litografi (cetak batu), hingga melibatkan mesin cetak modern.<sup>39</sup> Pengumpulan dan penyalinan kitab suci Al-Qur'an dilakukan untuk menyediakan salinan bagi

---

<sup>36</sup> Nasruddin, "Sejarah Penulisan Alquran (Kajian Antropologi Budaya)", *Jurnal Rihlah*, Vol. II, No. 1, Mei 2015, h. 55.

<sup>37</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 44.

<sup>38</sup> Cahaya Khaeroni, "Sejarah Al-Qur'an (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an)", *Jurnal Historia*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 196.

<sup>39</sup> Billy Muhammad Rodibillah, dkk, "Sejarah Penulisan Al-Qur'an Mushaf Sundawi di Bandung Tahun 1995-1997", *Historia Madani*, h. 35-36.

daerah-daerah yang telah dikuasai Islam sebagai pedoman hidup bagi mereka.

Di Desa Ujanmas Lama sendiri terdapat sebuah kitab suci Al-Qur'an 30 Juz peninggalan *Puyang* Imam Perbe. Al-Qur'an tersebut merupakan hasil tulisan tangan yang ditulis pada media kulit kayu atau *kaghas* dengan tinta dari getah kayu jadam.<sup>40</sup> Keberadaan Al-Qur'an ini merupakan bukti otentik jejak sejarah Islam yang ada di wilayah Muara Enim. Al-Qur'an peninggalan *puyang* tersebut kini disimpan oleh masyarakat dalam sebuah tempat khusus benda-benda peninggalan *puyang* lainnya.

c. Meriam



**Gambar 3. 7. Meriam**

(Sumber: Koleksi pribadi Isran Effendi pada tanggal 16 Agustus 2021)

Salah satu benda peninggalan dari *puyang* yang ada di Desa Ujanmas Lama adalah 2 buah meriam kecil. Meriam di dalam dunia Melayu dikenal juga dengan istilah *lela*. Istilah meriam maupun *lela* telah ditemukan sekitar abad XVII sampai abad XIX baik dalam hikayat, kidung, maupun arsip-arsip

---

<sup>40</sup> Wawancara pribadi dengan Isran Effendi (LPMD), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 16 Agustus 2021.

kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Di dunia Melayu istilah meriam mengacu pada meriam-meriam besar sedangkan *lela* digunakan untuk penyebutan meriam-meriam berukuran kecil.<sup>41</sup>

John Crawford berpendapat bahwa penyebutan meriam diambil dari nama Sayyidatina Mariam yang merupakan ibunda Nabi Isa Alaihi Salam. Sedangkan Gardner menyatakan bahwa kata *lela* berasal dari nama Laila yang merupakan tokoh utama dalam sebuah cerita Arab yang terkenal di dunia Melayu, yaitu cerita *Laila Majnun*.<sup>42</sup> Mengenai kedua istilah tersebut, Nadvi memberikan sedikit penjelasan bahwa nama meriam untuk penyebutan senjata api telah dikenal di negara-negara Islam India, dan diantaranya meriam-meriam besar di Gujarat, India Selatan. Pada abad XVI terdapat sebuah meriam besar yang berasal dari Mesir yang diberi nama *Laylah*.

Akan tetapi, di dunia Melayu atau khususnya daerah kepulauan Indonesia, senjata artileri tersebut lebih populer disebut dengan meriam. Sinonim dari meriam adalah bedil yang diambil dari bahasa Tamil yaitu *wedil* untuk menyebut jenis senjata api pada umumnya. Kata bedil muncul beberapa kali dalam kidung-kidung Jawa yang diperkirakan ditulis di pelabuhan-pelabuhan Timur, khususnya Surabaya mulai abad ke XVI.

---

<sup>41</sup> Moh. Ali Fadillah, "Beberapa Catatan Tentang Dua Meriam Nusantara dari Galesong", *Walennae* N 2/I, Desember 1998, h. 63.

<sup>42</sup> Mohd. Hasanuddin, dkk., "Pengelasan Jenis-jenis Meriam Tradisional Melayu Berasaskan Kepada Saiz dan Reka Bentuk" *Jurnal Arkeologi Malaysia*, Vo. 34, No. 1, April 2021, h. 61.

Seperti dalam salah satu *kidung* Sunda disebutkan “*kang bedil amlingi kuping*” yang berarti bunyi meriam bergema di telinga.<sup>43</sup>

Meriam yang ada di Desa Ujanmas Lama ini merupakan benda peninggalan dari *puyang* mereka yaitu *Puyang* Imam Perbe. Terdapat dua buah meriam peninggalan *puyang* yang saat ini masih tersimpan di Desa Ujanmas Lama. Meriam yang berada di Desa Ujanmas Lama ini memiliki kemiripan dengan koleksi meriam-meriam yang terletak di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II. Hal ini memungkinkan terdapat hubungan antara *puyang* di Desa Ujanmas Lama dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Meriam-meriam ini biasanya juga akan dibawa pada saat pelaksanaan tradisi ziarah makam *puyang* masyarakat Desa Ujanmas Lama.

Berdasarkan benda-benda peninggalan dari *puyang* tersebut mengindikasikan bahwa *puyang* yang ada di Desa Ujanmas merupakan seorang tokoh alim ulama yang menyebarkan syi'ar Islam di wilayah Desa Ujanmas Lama pada masa itu. Meskipun seorang alim ulama pengkultusan akan tokoh tersebut masih tetap ada dikarenakan masyarakat mempercayai akan kekuatan magis dari *puyang* tersebut maupun benda yang ada pada sekitarnya yang membuatnya menjadi sakral.

Adapun benda-benda peninggalan dari *puyang-puyang* tersebut disimpan tersendiri pada sebuah tempat khusus yang dibuat oleh masyarakat Desa Ujanmas Lama. Tempat penyimpanan benda-benda peninggalan itu disebut

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 63.

dengan *lunjuk* yang berada di kampung 5 Desa Ujanmas Lama. Menurut penuturan masyarakat setempat, peletakkan benda-benda peninggalan *puyang* di *lunjuk* dikarenakan benda-benda tersebut bersifat sakral. Masyarakat percaya bahwa jika tidak ada kecocokan dari benda tersebut disimpan di rumah pewarisnya, maka rumah tersebut tidak akan terasa nyaman untuk ditinggali sehingga benda-benda peninggalan tersebut dibuatkan tempatnya tersendiri. Benda-benda peninggalan *puyang* akan dikeluarkan pada saat tradisi ziarah makam *puyang* dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai sarana pelestarian tentang *kepuyangan* yang ada di desa mereka.



**Gambar 3. 8. Lunjuk Tempat Penyimpanan Benda Peninggalan**  
(Sumber: Koleksi pribadi pada tanggal 16 Agustus 2021)

### 3. Hukum Adat

#### a. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang merupakan seorang ahli dalam bidang sastra ketimuran berkebangsaan

Belanda. ia menggunakan istilah *adatrecht* yang berasal dari bahasa Belanda untuk menyebutkan hukum adat. Istilah tersebut kemudian dikutip dan digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis. Istilah *adatrecht* kemudian digunakan dalam berbagai literatur pada waktu itu yang diartikan sebagai hukum adat.<sup>44</sup>

Dalam kamus istilah antropologi, hukum adat merupakan bagian dari hukum, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencaharian di bidang pertanian di pedesaan. Hukum adat muncul dari keputusan orang-orang berkuasa di pengadilan.<sup>45</sup> Begitu juga kamus bahasa Indonesia mengartikan hukum adat sebagai bagian tidak tertulis dari hukum Indonesia (berdasarkan adat).<sup>46</sup>

Adapun hukum adat dalam berbagai pendapat para ahli yaitu:

- 1) Soepomo berpendapat bahwa istilah hukum adat digunakan sebagai sinonim untuk hukum tidak tertulis, hukum yang hidup, hukum yang timbul dari keputusan hukum (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai aturan adat yang dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat (*customary law*).
- 2) Sockanto memberikan pengertian bahwa hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang terdapat

---

<sup>44</sup> Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 2.

<sup>45</sup> Koentjaraningrat, dkk., *Kamus Istilah Antropologi* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 64.

<sup>46</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 559.

akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya hukum adat adalah keseluruhan adat istiadat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat yang berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

- 3) Hazairin memberikan pengertian adat sebagai endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa aturan dalam adat itu berupa aturan kesusilaan yang ditaati oleh masyarakat tersebut.
- 4) Van Dijk memiliki pandangan yang berbeda dengan Hazairin, ia berpendapat bahwa hukum adat dan hukum kebiasaan memiliki perbedaan. Istilah adat yang berarti kebiasaan adalah segala tata tertib yang dilakukan meliputi peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hidup bersama orang Indonesia. Menurut Van Dijk, adat tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan hukum adat mempunyai akibat hukum atau sanksi.
- 5) Van Vollenhoven sebagai orang pertama yang membawa hukum adat dalam kajian akademis mendefinisikan hukum adat sebagai “aturan tingkah laku yang berlaku bagi penduduk asli dan orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka itu dikatakan hukum), dan disisi lain disebut hukum tidak dikodifikasikan (maka itu dikatakan adat)”.
- 6) F.D Holleman sependapat dengan Van Vollenhoven yang mendefinisikan adat sebagai “norma hidup yang disertai dengan

sanksi dan bila perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau instansi yang bersangkutan untuk dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Tidak masalah apakah norma-norma tersebut ada atau tidak atas kebijaksanaan petugas penegak hukum”.

Secara umum dapat diartikan bahwa hukum adat adalah suatu bentuk gagasan budaya yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem dan mempunyai sanksi nyata yang sangat kuat.<sup>47</sup>

Koentjaraningrat merincikan perbedaan antara adat istiadat, norma dan hukum. Adat istiadat merupakan sistem nilai budaya, pandangan hidup, dan ideologi. Sistem nilai budaya memiliki fungsi sebagai suatu pedoman hidup masyarakat karena nilai budaya merupakan konsep tentang sesuatu yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup. Akan tetapi, sebagai sebuah konsep, suatu nilai budaya bersifat sangat umum sehingga sulit untuk diterangkan secara rasional dan realistis. Namun dengan demikian nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada pada wilayah emosional alam jiwa individu yang bersangkutan.

Konsep ideologi juga merupakan cara hidup atau cita-cita yang ingin dicapai oleh banyak individu dalam suatu masyarakat. Dan norma berupa

---

<sup>47</sup> Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 5-6.

aturan tindakan yang bersifat khusus, sedangkan rumusannya biasanya sangat rinci, jelas, tegas, dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan demikian norma dapat mengatur tindakan seseorang dan pelanggaran norma akan menimbulkan sanksi atau akibat hukum.<sup>48</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa hukum adat adalah sebuah peraturan yang tidak tertulis yang mengatur hubungan serta tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang terpelihara yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan penguasa adat.

#### b. Corak dan Sifat Hukum Adat

Di Indonesia, hukum adat memiliki ciri khas yang berbeda dengan hukum lainnya. F. D. Holleman dalam pidato inagurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven* menyatakan bahwa ada 4 ciri umum atau sifat umum dari hukum adat yang bersifat kesatuan, yaitu:

- a) Magis religius (magisch – religieus), yaitu suatu sifat yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat tentang sesuatu yang sakral, karena sebelum orang mengenal agamanya mereka memiliki kepercayaan animisme yang bersifat percaya pada hal-hal gaib.
- b) Komunal (kebersamaan), yaitu sifat percaya bahwa setiap kepentingan individu harus disesuaikan dengan kepentingan

---

<sup>48</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Fa. Aksara Baru, 1985), h. 190-198.

masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pandangan setiap individu, setiap anggota masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antar anggota masyarakat dilandasi oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong.

- c) Konkret (Visual), sifat konkret berarti jelas, nyata, berwujud, dan visual, dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dilakukan secara terang-terangan.
- d) Kontan (Tunai), yaitu suatu sifat yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang benar-benar konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Dalam hukum adat, segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan berada di luar akibat hukum, perbuatan hukum segera diselesaikan.<sup>49</sup>

Selain dari 4 ciri hukum adat yang dikemukakan oleh Holleman di atas, terdapat pula ciri khas lain dari hukum adat, yaitu:

- a) Tradisional, yaitu suatu sifat yang menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai anak cucunya pada saat ini keadaannya masih berlaku dan

---

<sup>49</sup> Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 11-13.

dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aturan yang telah diturunkan secara turun-temurun ini memiliki keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang disegani sehingga pelanggaran yang terjadi terhadap sesuatu diyakini dapat menimbulkan malapetaka bagi masyarakat.

- b) Dinamis, yaitu hukum adat dapat berubah sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat, hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- c) Terbuka, yaitu hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain itu patut atau berkesesuaian.
- d) Sederhana, yaitu masyarakat hukum adat bersifat sederhana, tidak berbelit-belit, tidak teratur, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan rasa saling percaya.
- e) Musyawarah dan mufakat, yaitu dalam hukum adat masyarakat lebih mengutamakan untuk melakukan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>50</sup>

c. Hukum Adat Masyarakat Desa Ujanmas Lama

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan budaya bangsa, karena hukum adat telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana pendapat Koentjaraningrat, nilai-nilai

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 14-15.

budaya berakar pada diri seseorang, yang menentukan cara pandang seseorang, termasuk bagaimana cara berperilaku.

Di Desa Ujanmas Lama terdapat hukum adat yang mengatur masyarakat untuk menjaga kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dari masyarakatnya. Hukum adat ini merupakan hukum yang telah diberlakukan sejak masa *puyang* yang dipercaya masyarakat sebagai salah satu warisan budaya dari *puyang* mereka.<sup>51</sup> Hal ini menunjukkan bahwasanya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Ujanmas Lama merupakan wujud dari kebudayaan berupa gagasan atau ide-ide dari *puyang* yang menjadi suatu adat istiadat bagi masyarakat Desa Ujanmas Lama. Hukum adat yang ada dalam pembahasan ini yaitu hukum yang mengatur dalam hubungan masyarakat dalam perkawinan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan, terdapat dua macam hukum adat yang ada pada masyarakat Desa Ujanmas Lama yaitu hukum dalam perbuatan hamil di luar nikah dan perbuatan seorang yang telah beristri yang mengganggu istri orang lain.

Dalam hukum adat masyarakat Desa Ujanmas Lama, apabila terdapat seorang warga yang hamil di luar hubungan pernikahan maka orang yang bersangkutan tersebut akan dikenakan hukuman denda yang berupa satu ekor kambing ulung, yaitu kambing yang besar dan sehat. Akan tetapi jika tidak

---

<sup>51</sup> Wawancara pribadi dengan Ahmad Husein (Lembaga Adat), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021.

dapat menemukan kambing, maka akan diganti dengan uang senilai dengan kambing tersebut.

Begitu juga dalam hukum terhadap perbuatan seorang yang beristri yang mengganggu istri orang. Hanya saja jenis denda berbeda dengan hukum terhadap hamil di luar hubungan pernikahan, yaitu denda berupa satu ekor sapi. Jika tidak dapat menemukan sapi maka juga akan diganti dengan uang senilai satu ekor sapi tersebut.<sup>52</sup>

Hukum adat di Desa Ujanmas Lama merupakan salah satu adat istiadat yang wajib dilaksanakan apabila telah dijatuhkan hukuman. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan, ketentraman dan keharmonisan hidup dari masyarakat Desa Ujanmas Lama itu sendiri. Ketika ada seseorang yang melanggar hukum adat dan tidak melaksanakan hukumannya, mereka dianggap tidak menghormati apa yang telah menjadi ketetapan dari *puyang* untuk masyarakatnya.

#### d. Pelaksanaan Hukum Adat Masyarakat Desa Ujanmas Lama

Pada dasarnya berbagai permasalahan ataupun pertikaian dalam suatu masyarakat diselesaikan melalui serangkaian adat-istiadat yang diwariskan sejak zaman nenek moyang yang berlandaskan pada asas-asas kebermanfaatan dan musyawarah mufakat. Segala keputusan yang terjadi dalam suatu permasalahan ditentukan oleh kepala daerah dalam suatu

---

<sup>52</sup> Wawancara pribadi dengan Ayib Semar (Lembaga Adat), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021.

pertemuan untuk melakukan perundingan atas ketetapan pengadilan yang ini disebut *becaro*. Setelah adanya keputusan, kemudian pemimpin tersebut mengumumkan keputusannya tersebut dengan mengatakan “seperti pada adat-istiadat” yang menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat berpegang pada adat-istiadat yang berlaku.<sup>53</sup>

Begitu juga pada masyarakat Desa Ujanmas Lama, dalam proses pelaksanaan hukum adatnya melalui serangkaian cara. Ketika terdapat pelaporan atas suatu pelanggaran hukum adat, maka kepala yang mengatur urusan adat, pada saat ini adalah lembaga adat, mengumpulkan saksi serta mengumpulkan bukti atas peristiwa pelanggaran tersebut. Setelah terbukti kebenarannya maka pihak pelanggar akan dipanggil menghadap lembaga adat dan diproses penjatuhan hukuman berdasarkan hukum adat yang sudah ada. Setelah hukuman telah dijatuhkan pada si pelanggar, pihak lembaga adat memberikan tempo waktu sesuai dengan kesepakatan musyawarah lembaga adat untuk mencari apa saja yang diperlukan untuk menebus hukum adat yang telah dilanggar.

Seperti contoh pada hukum adat seorang yang beristri yang mengganggu istri orang. Ketika saksi dan bukti sudah jelas adanya maka orang tersebut akan dipanggil untuk dijatuhkan hukum adat. Setelah hukuman sudah diputuskan berupa denda satu ekor sapi, maka orang tersebut akan diberikan

---

<sup>53</sup> William Masden, *The History of Sumatra*. Penerjemah Sutrisno (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), h. 319-320.

waktu sesuai kesepakatan untuk membeli sapi tersebut.<sup>54</sup> Dengan adanya hukum adat yang mengatur cara bertingkah laku masyarakat ini akan menjaga keutuhan serta keharmonisan hidup dalam bermasyarakat di Desa Ujanmas Lama.

---

<sup>54</sup> Wawancara pribadi dengan Ayib Semar (Lembaga Adat), Desa Ujanmas Lama pada tanggal 18 Agustus 2021.